

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang masyarakatnya sangat menjunjung tinggi adat istiadat minangkabau yang secara ringkas dalam adat Minang kabau terdapat tanah ulayat sebagai salah satu bagian dari harta pusaka yang memiliki arti tersendiri bagi masyarakat Minangkabau itu sendiri. Namun persoalannya terdapat pada status tanah ulayat yang tidak memiliki status hukum yang mutlak sebagaimana hukum yang berjalan di Indonesia saat ini. Dengan tidak memilikinya status hukum yang sah terhadap tanah ulayat tersebut memungkinkan pihak dari luar ataupun pihak dari dalam suku atau kaum yang mengolah tanah ulayat tersebut untuk mengklaim status kepemilikan tanah ulayat sehingga memunculkan konflik yang bisa saja mencapai pada tahap krisis dengan kekerasan yang menimbulkan korban mental maupun jiwa dari pihak-pihak yang berkonflik tersebut.

Pada konflik tanah ulayat yang terjadi Antara Anak Nagari Taram dengan Suku Melayu Nagari Pilubang konflik berjalan lambat dengan berbagai tahapan konflik yang terjadi, terlihat dari awal konflik muncul pada tahun 2013 hingga sampai kepada pecahnya konflik yang menjurus kepada kekerasan pada tahun 2017 dan masih belum juga terselesaikan secara keseluruhannya. Konflik muncul kurang lebih sama dengan kebanyakan konflik tanah ulayat yang terjadi di Sumatera Barat yang timbul dari pihak dari luar yang ingin menguasai pengelolaan tanah ulayat tersebut dengan kekuasaan yang dimilikinya dan juga faktor ekonomi yang tinggi dari tanah ulayat tersebut. Sehingga memicu

ketegangan yang hingga pada konflik kekerasan yang menghilangkan nyawa manusia.

Kemudian melihat dari faktor penyebab konflik yang terjadi antara Anak Nagari Taram dengan Suku Melayu Nagari Pilubang yang secara adat melanggar adat istiadat Minangkabau dan ketidakmampuan KAN yang bertanggung jawab penuh dengan tanah ulayat tersebut untuk mencegah konflik yang terjadi. Serta penggunaan kekuasaan oleh salah seorang anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota yang secara etika adat istiadat melanggar sistem hukum adat yang berlaku dengan hanya mementingkan kepentingan pribadinya yang ingin menguasai pengelolaan tanah ulayat tersebut.

Kemudian dalam tahapan proses penyelesaian konflik tanah ulayat tersebut berjalan lambat dan masih belum terselesaikan sampai sekarang ini karena kedua belah pihak lebih memilih mundur dan menenangkan situasi serta status tanah tersebut yang dibekukan oleh Kecamatan Harau melihat dari akibat yang ditimbulkan oleh konflik tanah ulayat tersebut.

1.2. Saran

Untuk Pemerintahan Daerah, Peneliti melihat kecenderungan konflik tanah ulayat yang terjadi di Sumatera Barat yang ditimbulkan dari status tanah ulayat yang tidak memiliki kekuatan hukum yang sah seharusnya pemerintah daerah dapat mencegah konflik tersebut dengan memperjelas peraturan mengenai tanah ulayat serta pemanfaatannya dan juga sampai hingga memberi status hukum yang mutlak kepada tanah ulayat masyarakat minangkabau. Kemudian KAN sebagai lembaga adat di masing- masing nagari di Sumatera Barat memiliki peraturan yang

kuat serta mengikat akan status tanah ulayat di nagari mereka sehingga konflik dapat dicegah dari awal munculnya benih- benih konflik itu sendiri.

Selanjutnya jika konflik sudah terlanjur terjadi seharusnya pemerintahan daerah memiliki respon yang cepat dalam menanggapi isu yang berkembang di masyarakat sehingga konflik tidak menjurus pada kekerasan. Pemerintahan Nagari yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan daerah seharusnya juga memiliki wewenang khusus dalam penyelesaian tanah ulayat kerana mereka yang secara langsung berada di lingkungan yang berkonflik.

Pada proses penyelesaian konflik status hukum terhadap tanah tadi dapat menjadi acuan bagi KAN sebagai penanggung jawab tanah ulayat ataupun mediator sebagai pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik tanah ulayat tersebut.

Untuk masyarakat minang kabau secara umum dan masyarakat di kedua perbatasan nagari yang berkonflik seharusnya sebagai manusia yang menjunjung tinggi adat istiadat harus mampu mengamalkan segala kebaikan yang telah turun temurun dibawa oleh adat itu sendiri. Seperti penyelesaian konflik tanah ulayat yang secara adat harus melalui tahap- tahap musyawarah mufakat sehingga menimbulkan kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dan hal ini dapat mencegah terjadinya konflik yang menjurus pada kekerasan dan secara jelas melanggar norma- norma hukum yang berlaku di Indonesia maupun peraturan adat istiadat masyarakat itu sendiri.